KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : KP.904/535/SDJ.SDM/2026 Jakarta, 15 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Penguatan Integritas, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Yth.
1. Para Direktur;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Balai;
4. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
5. Para Kepala Bagian di lingkungan Setditjen Perhubungan Udara.

Menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal, Nomor: KP.904/3/4/ITJEN/2026 tanggal 8 Juni 2026, Perihal Penguatan Integritas, Pencegahan dan Pemberantasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta memperkuat nilai-nilai jajaran integritas dan antikorupsi, diperlukan komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan adanya perhatian dan dukungan dari pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menegaskan kembali komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan antikorupsi kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing melalui beberapa upaya sebagai berikut:

1. Senantiasa menjadi teladan *(role model)* dalam penerapan nilai-nilai integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan program pencegahan korupsi di lingkungan unit kerja dan tidak terbatas pada:
   a. Penguatan pengendalian intern;
   b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses bisnis;
   c. Penerapan manajemen risiko, termasuk identifikasi dan mitigasi risiko fraud;
   d. Pengelolaan konflik kepentingan;
   e. Pengendalian gratifikasi;
   f. Pengelolaan pengaduan masyarakat secara efektif;
   g. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas.
3. Melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi secara tegas sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penyimpangan, atau praktik koruptif, serta segera berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan internalisasi dan penguatan budaya integritas secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai di unit kerja masing-masing melalui **pengarahan apel setiap hari Senin**, serta melalui berbagai media dan forum komunikasi, antara lain apel kedinasan lainnya, rapat manajemen, sosialisasi, pembinaan pegawai, maupun kegiatan lainnya yang relevan. Pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada seluruh pegawai, di antaranya:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Senantiasa menjunjung nilai-nilai integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
b. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme;
c. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung, berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Menghindari dan melaporkan potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
e. Melaporkan apabila mengehatui adanya dugaan pelanggaran atau tindak pidana korupsi melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

5. Memastikan bahwa penguatan integritas dan pencegahan korupsi menjadi bagian yang melekat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta menjadi komitmen bersama seluruh jajaran pegawai.

Upaya penguatan integritas, pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pimpinan dan pegawai sehingga diharapkan peran aktif seluruh pimpinan untuk terus membangun lingkungan kerja yang bersih, professional dan bebas dari praktik korupsi guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Perhubungan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).